



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 421.1/ 237 /426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB BUNDA NINIK S.ANANDA

JL.BARAT STASIUN KA NO.1 RT.07 RW.10 DESA SUMBERKEDAWUNG
KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah , diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Leces tanggal 07 Januari 2015 Nomor : 421/014/426.101.15/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB BUNDA NINIK S.ANANDA** Jl.Barat Stasiun KA No.1 RT.07 RW.10 Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB BUNDA NINIK S.ANANDA** Jl.Barat Stasiun KA No.1 RT.07 RW.10 Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69806813.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB BUNDA NINIK S.ANANDA** Jl.Barat Stasiun KA No.1 RT.07 RW.10 Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB BUNDA NINIK S.ANANDA** Jl.Barat Stasiun KA No.1 RT.07 RW.10 Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2014 Nomor : 421.1/ /426.101/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 5 Maret 2016



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.